

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- 1.1. Pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan di Kecamatan Padang Timur yang terletak di kios-kios pembuatan plat nomor kendaraan yang terletak di Kelurahan Andalas, Sawahan, Ganting Parak Gadang, Kubu Dalam Parak Karakah, Jati. Jika dilihat dari pandangan sosiologi Hukum Islam terhadap syarat-syarat dan ketentuan sudah terpenuhi karena adanya hubungan timbal balik dari pembuat maupun pemesan. Pihak-pihak yang melakukan pembuatan dan pemesan sudah *baligh* jika dilihat dari segi usia, secara kejiwaan kedua belah pihak sudah layak untuk melakukan proses pembuatan maupun pemesanan, tidak ada gangguan kejiwaan dalam pembuatan maupun pemesanan. Jika dilihat dari segi objeknya adalah plat nomor kendaraan yang terbuat dari seng (aluminium) dengan ketebalan 1mm. secara Hukum Islam, objek yang dijadikan akad dalam pembuatan maupun pemesanan sudah terpenuhi akad-akad dari pembuatan dan pemesanan dan bermanfaat serta dapat diserahkan.
- 1.2. Praktek pembuatan plat nomor kendaraan, yang dibolehkan adalah plat nomor yang sesuai dengan identitas TNKB. Dengan catatan sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi, atau dengan alasan lain seperti terjadinya kerusakan atau hilang.
- 1.3. Pembuatan plat nomor yang dilarang yaitu larangan ini berlaku atas pembuatan plat nomor dengan identitas yang dipalsukan. Seperti memalsukan plat nomor yang telah mati pajak Islam melarang unsur pemalsuan atau penipuan. Dalam ketentuan hukum Islam pelaksanaan

pembuatan plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak sah yakni bukan disebabkan oleh barang dan zatnya yang membuat suatu pekerjaan tersebut tidak sah akan tetapi pembuatan plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya unsur pemalsuan yang dijelaskan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban indentitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

## **2. Saran**

- 2.1. Bagi pihak kepolisian, penegak hukum terhadap pelanggaran penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera, dan harus diperlukan pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran hukum lalu lintas yang ada di Indonesia.  
Pembutan plat nomor (TNKB) di samsat ini juga harus lebih dipercepat dikeluarkan supaya tidak ada lagi yang melakukan pengecohan atau kecurangan dalam pembuatan plat nomor kendaraan di kios- kios pembuatan plat nomor.
- 2.2. Bagi pembuat plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku harus menjadi patokan dalam melayani konsumen, jika tidak bisa mengelak atas pesanan konsumen untuk memalsukan plat nomor, tidak ada salahnya pembuat plat melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.
- 2.3. Bagi pemilik kendaraan bermotor, sudah seharusnya menjadi warga Negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia.